



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 105/PUU-XI/2013**

Tentang

Cakupan Dan Batas Wilayah Kabupaten Tambrauw

- Pemohon** : Keliopas Meidogda, Dominggus Mandacan, Samuel Mandacan, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 14/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 14/2013 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 26 Februari 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai kelompok perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Kepala-kepala Suku Besar Arfak baik yang ada di pegunungan maupun di daratan yang berdiam dan tinggal di Kabupaten Manokwari. Pemohon V sebagai badan hukum publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat serta menyelenggarakan pemerintahan yang aman, tenteram dan mengayomi seluruh warga masyarakat yang berdiam dan tinggal di wilayah Kabupaten Manokwari. Para Pemohon memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 14/2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 14/2013, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, bahwa Pemohon I s.d. Pemohon V adalah kelompok perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum publik yang memiliki hak konstiusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan

berlakunya UU 14/2013, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

Dalam perkara ini, para Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 14/2013 pada pokoknya adalah sejak Undang-Undang tersebut berlaku, warga masyarakat adat (Suku Meyah dan Suku Mpoor) yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya, mereka merasa terkekang dan dipaksakan oleh keharusan bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw yang pada umumnya telah “berbeda” suku, bahasa tata cara adat istiadat dan budaya mereka. Bahwa pemindahan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani dari wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari ke wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw telah berakibat terjadinya pelanggaran konstitusional berupa pembelengguan dan pengkebirian atas aspirasi, pikiran, hati nurani, identitas budaya, dan hak-hak tradisional.

Melalui permohonan yang diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 127/PUU-VII/2009, Maurits Major dan kawan-kawan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, yang diputus Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2010. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian antara lain, *“Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid; Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini”*.

Atas putusan Mahkamah tersebut, pembentuk Undang-Undang membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416]; yang antara lain, dapat dibaca dalam konsiderans (Menimbang) huruf a, yang menyatakan, *“bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat”*.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik baru yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 juga ikut berubah. Bahwa maksud permohonan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah supaya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani yang berasal dari Kabupaten Manokwari dikeluarkan lagi dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, dan dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Manokwari Barat.

Menurut Mahkamah, suatu wilayah dalam hal ini distrik masuk menjadi cakupan wilayah atau tidaknya dalam suatu provinsi, kabupaten/kota tertentu sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi secara objektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk pembangunan daerah dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010.

Menurut Mahkamah, bahwa dalil para Pemohon yang berkeinginan mengeluarkan empat distrik tersebut dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrau dan membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Manokwari Barat, tidak menjadi kewenangan Mahkamah karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.

Mahkamah memutuskan, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.